

BAB II

SISTEM POLIGAMI DI INDONESIA

A. Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, bukan hanya suatu peristiwa yang terjadi antara mempelai pria dan wanita melainkan juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarganya.

1. Pengertian Perkawinan

Didunia ini Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu dengan cara berpasang-pasangan. Bila ada siang tentu ada malam, ada panjang ada pendek. Hampir bisa dipastikan bahwa itu adalah keniscayaan yang universal. Bagi manusia, selain mereka diciptakan untuk berpasang-pasangan; ada laki-laki dan ada perempuan, oleh mahakuasa sengaja diberikan didalamnya hasrat untuk berkasih sayang, saling mencintai dan ber-taa'ruf.

Al-Qur'an Surat Yaasin ayat 36 "Mahasuci Allah yang menjadikan semua kejadian berpasang-pasangan dari sesuatu yang tumbuh dari bumi, dari mereka (manusia) dan dari sesuatu yang mereka tiada mengetahui. Dalam qur'an Surat Ar-Rum ayat 21: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir”.

Selain itu juga terdapat hadist Rasulullah Saw., yang bersabda: “Barangsiapa di antara kamu mampu untuk kawin maka hendaklah ia menikah karena nikah itu lebih memejamkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu mengurangi syahwatnya”. (Muttafaq ‘alaih dari hadits Ibnu Mas’ud).

Berdasarkan syara’ seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberikan nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah mempunyai istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami. Dengan demikian, tidak ada ikhtilaf diantara fuqoha tentang kewajiban suami terhadap istrinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.¹

Menurut bahasa, nikah bermakna penyatuan, perkumpulan, atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Al-Fara’ mengatakan “An-Nukh” merupakan sebutan yang digunakan untuk kemaluan. Dan Al-Azhari mengatakan pengertian nikah dalam akar kata bahasa Arab berarti hubungan badan, dan juga ia mengatakan bahwa berpasangan dapat diartikan sebagai nikah.²

¹ Musfir Aj Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, hlm. 58.

² Nasrul Umam Syafi’i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*, QultumMedia, Depok, 2004, hlm. 22.

Perkawinan merupakan suatu istilah yang hampir setiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun kalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka biasanya orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas.

Menurut Abdul Azis dalam Ensiklopedi Hukum Islam, perkawinan (menghimpun atau mengumpulkan). Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi.

Menurut Mas'adi perkawinan adalah sebuah aqad (perikatan) yang dikukuhkan dengan penerimaan mahar kepada pengantin perempuan dan dengan kesaksian atas kerelaan pengantin perempuan terhadap perkawinan tersebut.³ Sedangkan menurut Abdul Ghani Abud sebagaimana dikutip oleh Miharso, perkawinan adalah pertemuan yang teratur antar pria dan wanita dibawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, khusus, psikologis, sosial, ekonomi, maupun budaya bagi masing-masing, baik keduanya secara bersama-sama, dan bagi masyarakat dimana mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan.⁴

³ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Anggota IKAPI, Yogyakarta, 2013, hlm. 56-57

⁴ Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, Safria Insani Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 54.

Sebenarnya kata perkawinan adalah sama dengan kata nikah yaitu kata nikah salah satu kata Arab yang telah baku menjadi kata Indonesia, makna asalnya adalah berkumpul, menindas dan memasukan (sesuatu) disamping juga berarti bersetubuh dan berakad. Adapun yang dimaksud dengan nikah menurut istilah para ahli hukum fikih (fukaha) seperti dikemukakan oleh sebagian mereka ialah “suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal”. Dalam bahasa Indonesia, kata nikah diartikan dengan kawin.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah: melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dari ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi Allah SWT.⁵

Menurut ulama kontemporer, Ahmad Rofiq, Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1977, hlm.10.

atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.⁶

Menurut Sulaiman Rasjid, *Ta'rif* pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁷

Dalam perkawinan adanya ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang menampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Oleh karena itu perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya.⁸

Ada berbagai pengertian perkawinan yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam. Perbedaan pengertian perkawinan yang diberikan oleh para ahli tersebut bukan berarti menunjukkan pertentangan yang nyata antara para perumus, melainkan hanya menunjukkan adanya perbedaan jumlah unsur dari pengertian perkawinan yang ingin dimasukkan oleh para penemu. Beberapa pengertian pernikahan atau perkawinan menurut para ahli hukum Islam tersebut diantaranya:

⁶Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 53.

⁷Sulaiman Rasjid, hlm. 374.

⁸Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling perkawinan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 12

- a. Menurut ulama Mazhab Syafi'i, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau yang semakna dengan itu.⁹
- b. Menurut ulama Mazhab Hanafi, nikah adalah akad yang memfaedahkan halalnya hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita selama tidak ada halangan syarak.¹⁰
- c. Menurut ulama Mazhab Maliki, akad nikah adalah suatu ikatan perjanjian (kawin) untuk memperoleh manfaat pada farij dan seluruh tubuh istri.¹¹
- d. Menurut ulama Mazhab Hambali, nikah artinya ikatan perjanjian dengan memakai kata-kata menikah atau mengawinkan untuk memperoleh manfaat kebirahian.

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang dimaksud dengan perjanjian dalam definisi perkawinan yang dirumuskannya tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan.

⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Iktiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1329.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Fiqh 'alal Mazahibil 'arba 'ah Juz IV, hlm 3 dikutip dari Zuhroni, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan I*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 210.

Diletakkannya kata “suci” setelah “perjajian” menunjukkan hubungan erat perkawinan dengan segi keagamaan.¹²

Dari beberapa definisi tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan perkawinan adalah akad yang disepakati antara seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikat diri, bersama, menghalalkan hubungan suami istri dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum.¹³

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Alasan digunakannya istilah “*mitsaaqon gholiizhan*” atau akad yang sangat kuat atau perjanjian sangat kuat dalam definisi tersebut menurut Sajuti Thalib ialah karena:¹⁴

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu,
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*, kemungkinan *fasakh*, dan sebagainya.

¹²Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 47.

¹³Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, *Op.Cit.*

¹⁴*Ibid.*

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang perkawinan ini memuat beberapa unsur perkawinan, yaitu:¹⁵

a. Ikatan lahir batin

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, dimana hubungan ini mengikat kedua belah pihak dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, dan ikatan batin ini hanya mengikat pihak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang akan menikah saja.

b. Antara seorang pria dan wanita

Unsur ini menunjukkan bahwa selama masa ikatan lahir batin tersebut hanya terjadi diantara seorang pria dan seorang wanita saja.

c. Sebagai suami istri

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 74-75.

Hal ini bahwa seorang pria dan seorang wanita yang terikat dalam ikatan lahir batin tersebut berfungsi sebagai seorang suami (bagi pria) dan seorang istri (bagi wanita).

2. Dasar Hukum Perkawinan

Mengingat pentingnya perkawinan sebagai kebutuhan hidup seluruh umat manusia pada umumnya, dan masyarakat Indonesia pada khususnya, maka diperlukan suatu landasan hukum yang mengatur mengenai perkawinan. Hal tersebut dimaksudkan agar adanya keragaman dalam proses perkawinan tersebut, dimana Indonesia memiliki berbagai macam budaya yang berbeda satu sama lain. Landasan hukum tersebut salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang perkawinan bertujuan untuk mengatur hidup rumah tangga yang sempurna, bahagia, dan kekal guna terciptanya rasa saling mengasihi dan menyayangi serta saling mencintai. Undang-undang perkawinan juga menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga negara Indonesia. Undang-undang ini juga mengandung asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan.

Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan-aturan mengenai perkawinan di Indonesia juga

terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman peraturan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam yang melangsungkan perkawinan. Juga yang paling penting bagi umat Islam di Indonesia selain peraturan perundang-undangan yaitu adalah Al-Qur'an dan Hadits.

3. Asas-asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya sebagai berikut:¹⁶

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama

¹⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 8-9.

yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Apabila coba diperhatikan asas-asas perkawinan di atas, mengacu kepada ketentuan dan informasi yang terdapat dalam nash, baik Al-Qur'an maupun al-Sunnah. Tentu hal ini, tidak dimaksud

sebagai klaim apologetik, tetapi dimaksudkan untuk lebih mengakrabi hukum positif tersebut.¹⁷

- a. Asas yang pertama, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sejalan dengan firman Allah: “Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS Ar-Rum [30]: 21)
- b. keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat, terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dan di dalam hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan galidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- c. Asas monogami sejalan dengan penjelasan ayat 3 surat Al-Nisa sebagai berikut:

“jika kamu takut, bahwa tak akan berbuat adil tentang-anak-anak yatim, maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik bagimu, berdua, bertiga, atau berempat orang. Tetapi jika kamu takut bahwa tiada akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau pakailah hamba sahaya. Yang demikianlah itu lebih dekat kepada tiada aniaya”. (QS An-Nisa’ [4]:3)

¹⁷Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*,, hlm. 49.

- d. Asas keempat juga sejalan dengan firman Allah surat Al-Rum [30]:21 seperti telah dikutip terdahulu. Karena tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah masak jiwa raganya.
- e. Asas kelima mempersulit terjadinya perceraian, didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw. riwayat Ibn ‘Umar: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (Perceraian)”. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan dishahihkan al Hakim)¹⁸
- f. Asas keenam hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang, sejalan dengan firman Allah: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.(Al-Nisa’[4]:32)

Juga QS Al-Nisa’ [4]:34:

“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya olehkarena Allah telah memelihara (mereka)”. (QS Al-Nisa’ [4]:34)

¹⁸ Al-Shan’any, *Subul al-Salam*, Juz 3, Dar Ihya’ al Turas al-‘Araby, Kairo, 1960, hlm.168.

Baik dalam undang-undang maupun dalam Al-Qur'an, asas-asas perkawinan berisi hal-hal yang baik guna berlangsungnya perkawinan tersebut agar dapat menciptakan keluarga dan rumah tangga yang baik dan harmonis sehingga dapat mengurangi terjadinya perceraian.

4. Syarat Sah Perkawinan

Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, sehingga keadaan akad pernikahan tersebut diakui oleh syarak.

Adapun rukun pernikahan ada lima¹⁹:

a. Calon suami

Syarat calon suami; bukan mahram dari calon suami, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak sedang mengajukan ihram haji.

b. Calon istri

Syarat calon istri; tidak ada halangan syari, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa *iddah*, tidak merasa ditekan, jelas orangnya, tidak sedang berhram haji.

c. Wali

Syarat wali; laki-laki, balig, berakal sehat, tidak dipaksa, adil, tidak sedang berhram haji.

¹⁹Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm.55.

d. Dua orang saksi

Syarat dua orang saksi; laki-laki, balig, beralak sehat, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas, tidak sedang menjalankan ihram haji, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.

e. *Shighat* (ijab kabul)

Syarat shighat (ijab kabul); ada pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria memakai kata-kata nikah atau tazwij atau ijab kabul bersambung antara ijab dan kabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab kabul tidak sedang dalam ihram haji, majelis ijab kabul harus dihadiri minimal empat orang.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan 12 sebagai berikut:

a. Adanya Persetujuan kedua calon mempelai. (Pasal 6 ayat (1))

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat kita. Sudah seharusnya apabila urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan hidupnya dalam berumah tangga.

- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) – (6)).

Betapapun suatu perkawinan dipandang dan diakui sebagai urusan pribadi, tetapi masyarakat kita mempunyai rasa kekeluargaan yang demikian kuatnya terutama hubungan antara seorang anak dengan kedua orang tuanya/keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, maka perkawinan pun merupakan juga urusan keluarga.

- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).

Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur. Dengan adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.

- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).

Pada dasarnya, larangan untuk melangsungkan perkawinan karena hubungan darah/keluarga yang dekat seperti yang disebut dalam Pasal 8 terdapat juga dalam sistem hukum lain.

- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9)

Syarat untuk melangsungkan perkawinan ini tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”. Poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diperuntukan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang.

- f. Bagi suami isteri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin kembali untuk ketiga kalinya (Pasal 10)

Hal tersebut dikarenakan perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja

kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus mennggu sampai waktu tunggu itu habis.

Berdasarkan uraian tersebut, maka bagi seseorang yang beragama Islam yang ingin melakukan pernikahan haruslah memenuhi syarat-syarat tersebut seperti adanya calon istri dan suami, ada dua orang saksi, wali dan ijab Kabul. Selain itu juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan, seperti ada persetujuan dari kedua calon mempelai, ada izin dari orang tua, memenuhi usia yang ditentukan, tidak dalam ikatan perkawinan dengan yang lain, dan tidak dalam masa iddah.

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu juga ada pendapat Masdar Helmi yang dikutip oleh Idris Ramulyo, yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²⁰

²⁰Idris Ramulyo, *HukumPerkawinan Islam*, PT BumiAksara, 2004, hlm. 26-27.

Filosofi Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan kaidah perkawinan kedalam lima hal, yaitu:²¹

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan membesarkan rasa tanggungjawab.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu suami dan istri perlu untuk saling melengkapi dan membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Selain itu juga dalam Undang-undang Perkawinan terdapat prinsip kedua calon mempelai harus telah masak jiwanya, hal tersebut

²¹Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm. 31.

memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan baik yang diharapkan oleh kedua calon mempelai tersebut.

6. Ketentuan Perceraian di Indonesia

Pasal 38 Undang-undang perkawinan menyatakan suatu perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab berikut:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas Keputusan Pengadilan

Kemudian dalam Pasal 39 Undang-undang perkawinan dinyatakan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. untuk melalukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw. bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah : “Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)”. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn ‘Umar)²²

Menurut Soemiyati, walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan

²² Jalāl al-Dīn al-Suyūthī, al-Jāmi’ al-Saghīr, Juz 1, (Bandung: al-Ma’ārif,tt.), hlm. 5.

pengadilan, namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan, maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.²³

Adapun alasan-alasan terjadinya perceraian terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus, berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak.

²³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Op.Cit., hlm 128.

- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, sedangkan tata cara mengajukan gugatan diatur dengan Pasal 14 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut:

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang sesuai pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh Pengadilan terdapat dalam Pasal 68 UUPA menyebutkan:

1. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
2. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam Pasal Peraturan Pemerintah 16 Nomor 9 tahun 1975.

1. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
2. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
3. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
4. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
5. Jika istri tekah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
6. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Mengenai tata cara cerai gugat terdapat dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Warga Indonesia yang hendak melakukan perceraian harus lah mengikuti syarat-syarat dan tata cara serta langkah-langkah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata "*poligami*" berasal dari bahasa Yunani pecahan kata dari "*poly*" yang artinya banyak, dan "*gamein*" yang berarti pasangan, kawin atau perkawinan. Secara epistemologis poligami adalah "suatu perkawinan yang banyak" atau dengan kata lain adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang, seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari satu isteri pada waktu bersamaan.²⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 799.

lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami adalah menjalankan atau melakukan poligami.²⁵

Menurut Sudarsono, poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat perempuan. Sistem perkawinan seperti ini di dalam Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Yang dapat menikah lebih dari satu hanya pada pihak laki-laki. Oleh sebab itu perlakuan pernikahan yang menyimpang dari ciri ini dilarang dalam Islam.
2. Jumlah nya dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 3.
3. Setiap poligami harus memenuhi syarat tertentu yaitu laki-laki dapat berbuat adil kepada isteri-isterinya, cinta, giliran menggauli dan nafkah.²⁶

Dalam Islam poligami dikenal dengan istilah *ta'adudu zaujah* yang artinya adalah bertambahnya jumlah istri.²⁷ Dengan demikian poligami dapat dikatakan perkawinan yang tak terbatas. Term ini sebenarnya punya makna umum, yaitu memiliki dua orang atau lebih isteri dalam waktu yang bersamaan. Adapun kebalikan dari bentuk

²⁵ W.J.S Poerwadaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 693.

²⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, RinekaCipta, Jakarta, 2005, hlm. 60.

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, terjemah *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khomsah*, penerjemah: Masykur A.B Afif Muhammad, Idrus al-Kaf terbitan Dar al-Jawal Beirut, PT Lentera Basritama, 2005, hlm. 332.

perkawinan seperti ini adalah monogami yaitu perkawinan dimana suami hanya memiliki satu orang isteri.²⁸

Menurut Mahmud Syaltut, mantan rektor Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir:

“Hukum poligami adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan atau direkomendasikan agar mencukupkan beristri satu orang saja. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan ketiadaan kekhawatiran penganiayaan terhadap para istri”.²⁹

Hampir serupa dengan al-Maraghi, Huzaimah Tahido Yanggo dalam bukunya *Masail Fiqhiyah-Kajian Hukum Islam Kontemporer*, mengutip pendapat dari Syeikh Muhammad Rasyid Ridha yang menerangkan beberapa hal yang boleh dijadikan alasan ber-poligami, antara lain:³⁰

- a. Istri Mandul.
- b. Istri mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suaminya memberikan nafkah batin.

²⁸ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

²⁹ Mahmud Syaltut, *Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*, Dar al-Qalam, Mesir, 1996, hlm. 269.

³⁰ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 296.

- c. Bila suami mempunyai kemauan seks luar biasa/*hypersex*, sehingga bila istrinya haid beberapa hari saja mengkhawatirkan dirinya berbuat serong.
- d. Bila suatu daerah yang jumlah wanita lebih banyak dari pada laki-laki, sehingga apabila tidak poligami mengakibatkan banyak wanita yang berbuat serong.

Bahasa yang digunakan sehari-hari di Indonesia, seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang disebut poligami. Dari segi konsep, poligami (berasal dari kata *polygamy*) berarti suami atau istri memiliki pasangan (suami atau istri) lebih dari seorang. Oleh karena itu, poligami pada dasarnya memiliki dua kandungan: pertama, poliandri (*polyandry*), yaitu seorang istri memiliki banyak suami, dan kedua, poligini (*polygyny*), yaitu seorang suami yang memiliki banyak istri.³¹

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan perkawinan dimana terdapat seorang suami yang menikahi beberapa orang wanita atau dapat dikatakan bahwa poligami adalah seorang suami yang mempunyai istri banyak. Dimana poligami tersebut berbeda regulasinya pada setiap negara.

³¹ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, hlm.151.

2. Dasar Hukum Poligami

Poligami sebenarnya tidak diatur dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia karena perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan asas monogami terbuka yang berarti bahwa seorang pria dapat mempunyai isteri lebih dari satu dengan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan izin dari pengadilan. Kompilasi Hukum Islam pun mengatur mengenai perkawinan poligami ini.

Dasar hukum dibolehkannya poligami dalam Islam terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3:³²

“Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) Perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut bahwa tiada akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau pakailah hamba sahaya. Yang demikianlah itu lebih dekat kepada tiada aniaya”.

Juga dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 129:

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jikakamu mengadakan perbikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 35.

Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, mengatakan bahwa surat An-Nisa' ayat 129 isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (An-Nisa': 3) memerintahkan berlaku adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lain. Padahal, tidak terdapat pertentangan dalam ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu di luar kemampuan manusia.³³

Selain itu juga terdapat dalam hadist Nabi Saw. dari Hadist riwayat Imam Tirmidzi yang menyatakan:

“dari Ibnu Umar r.a., bahwa Ghilan bin Umayyah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih jahiliah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah SAW. memilih empat istri di antara mereka (yang enam diceraikan)”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa dasar hukum melakukan poligami terdapat dalam Peraturan perundang-undang di Indonesia, dalam Al-Quran dan Hadist.

³³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 35.

3. Syarat Melakukan Poligami

Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, poligami terbatas dengan syarat-syarat tersebut terbagi dalam tiga faktor:

a. Syarat Jumlah

Aturan tentang poligami memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliyah tanpa batasan tertentu. Telah dikatakan juga bahwa ada hadist yang mengatakan terdapatnya poligami di kalangan orang-orang arab ketika mereka memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah.³⁴ Namun setelah Islam datang, membatasi poligami dengan hanya empat orang istri.

Dalam fiqh lima mazhab, Muhammad Jawad Mughniyah berkomentar tentang poligami yang dibahasakan dengan “jumlah istri”. Bahwa semua mazhab sepakat tentang seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan, dan tidak boleh lima berdasarkan keterangan surat An-Nisaa ayat 3.³⁵

b. Syarat Nafkah

Berdasarkan syara' seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberikan nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah mempunyai istri satu tetapi belum mampu

³⁴Musfir Aj Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, hlm. 52.

³⁵Muhammad Jawad Mughniyah, terjemah *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khomsah*, penerjemah: Masykur A.B Afif Muhammad, *Idrus al-Kaf* terbitan Dar al-Jawal Beirut, PT Lentera Basritama, 2005, hlm 332-333.

memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami. Dengan demikian, tidak ada ikhtilaf diantara fuqoha tentang kewajiban suami terhadap istrinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.³⁶

c. Berbuat Adil Diantara Istri-Istri

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu sandang, pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.³⁷ Mahmud Syaltut dalam argumennya menerangkan poligami pada intinya adalah keadilan. Bagi seorang Mu'min yang tidak takut akan pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga diperbolehkan poligami. Karena sikap adil selalu dibutuhkan dalam pertengkaran rumah tangga poligami. Sepatutnya untuk menghindari ketakutan keadaan seperti ini seorang Mu'min dianjurkan untuk menikahi seorang perempuan saja.³⁸

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa syarat-syarat untuk melakukan poligami adalah tidak melebihi jumlah maksimal dari yang diperbolehkan yaitu 4 orang istri, kemudian dapat memberikan nafkah yang layak bagi istri-istri dan anak-anaknya, dan harus mampu berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya tersebut.

³⁶ Musfir Aj Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, hlm. 58.

³⁷ *Ibid*, hlm. 58.

³⁸ Abu Usamah Muhyidin Abdul Hamid, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Islam*, hlm. 55-56.

4. Prosedur Poligami

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

Pasal 56 KHI menyebutkan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:³⁹

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Pasal 41 a) ialah meliputi keadaan seperti Pasal 57 KHI di atas.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

³⁹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hlm. 142-143.

- 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
- 2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
- 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila karena sesuatu dan lain hal si istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan:

“Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri/istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang

(Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975). Jadi pada dasarnya dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. (Pasal 59 KHI). Apabila keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.⁴⁰

5. Asas Poligami

Poligami memang diijinkan oleh Undang-undang dan Hukum Islam, oleh karena itu terdapat asas-asas yang harus dipenuhi dalam melakukan poligami tersebut, untuk dapat melihat asas-asas tersebut

⁴⁰*Ibid*, hlm.143-144.

marilah kita merujuk kepada sejumlah pendapat beberapa pakar berikut ini:

- a. Menurut Mahmud Syaltut, Hukum poligami adalah mubah, poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri, jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan itu, dianjurkan agar mencukupkan beristri satu saja. Menurut beliau kebolehan poligami terkait dengan terjaminnya keadilan dan ketiadaan kekhawatiran akan terjadinya penganiayaan.
- b. Zamakhsari dalam kitabnya “Al Kasyaf” mengatakan, bahwa poligami menurut Syariat Islam adalah *Rukhsah* (Kelonggaran ketika darurat). Sama halnya dengan rukhsah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul lebih dari seorang istri. Kecenderungan yang pada diri laki-laki itulah seandainya syari’at Islam tidak memberikan kelonggaran poligami, niscaya akan membawa kepada perzinahan, oleh karena itu poligami diperbolehkan dalam Islam.
- c. Muhammad Abduh mengatakan bahwa poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang

sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.⁴¹

Menurut pandangan Muchtar Yahya dan Fathur Rahrman, yang dikutip oleh Dedi Supriyadi dan Mustofa mengatakan bahwa dengan memperhatikan '*ibarat al-Nash* dalam surat An-Nisa' ayat 3 dapat diperoleh tiga pengertian:⁴²

- a. Diperbolehkannya mengawini wanita-wanita yang disenangi.
- b. Membatasi jumlah isteri sampai empat orang.
- c. Wajib hanya mengawini seorang istri saja jika khawatir akan berbuat dzalim (aniaya) sebab mengawini banyak wanita.

Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam perkawinan poligami yaitu:

- a. Bagi suami yang ingin melakukan poligami ia harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam undang-undang dan Hukum Islam.
- b. Memiliki tujuan yang baik dan bukan semata-mata karena mendahulukan syahwat. Melihat salah satu asas perkawinan

⁴¹Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Pustaka Pelajar bekerja sama dengan ACADEMIA, Yogyakarta, 1996, hlm. 100

⁴²Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Pustaka Al-Fikriis, Bandung, 2009, hlm. 88.

adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal dan menghindari perbuatan aniaya atau dzalim kepada istri.

- c. Suami haruslah berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya baik dari segi materil maupun dari segi bathiniah. Baik dalam Undang-undang maupun dalam Al-Quran dalam melakukan poligami haruslah diutamakan berbuat adil.
- d. Jumlah maksimal untuk melakukan poligami hanya terbatas pada 4 orang istri saja.

C. Tinjauan Umum mengenai Poliandri

1. Pengertian Poliandri

Poliandri merupakan salah satu bentuk dari suatu perkawinan, dimana poliandri merupakan kebalikan dari poligami. Poliandri adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang lelaki atau dengan kata lain perempuan yang mempunyai lebih dari satu suami.

Menurut Taufiq Rohman, Poliandri berarti perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki sekaligus.⁴³ Poliandri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus*: banyak; dan *Aner negatif andros*: laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu.⁴⁴

⁴³Taufiq Rohman, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 46.

⁴⁴Ensiklopedi Indonesia jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve), 2736.

Poliandri merupakan salah satu bentuk dari poligami. Selama ini, banyak kesalahpahaman masyarakat terkait dengan poligami. Pemahaman yang muncul mengidentikan poligami sebagai perkawinan antara satu laki-laki dengan beberapa wanita. Padahal pada hakekatnya, poligami adalah bentuk perkawinan di mana salah satu pihak memiliki pasangan lebih dari satu orang. Poligami dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni poligini, poliandri dan perkawinan kelompok.⁴⁵

Poliandri adalah perkawinan antara satu orang wanita dengan beberapa laki-laki secara sekaligus, sedangkan perkawinan kelompok adalah perkawinan yang mana satu kelompok wanita dapat menikahi satu kelompok laki-laki dan sebaliknya, dan setiap masing-masing anggota kelompok memiliki hak yang sama atas tiap istri maupun suami dalam kelompok tersebut. Menurut Sudarsono, Poliandri adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.⁴⁶

2. Dasar Hukum Poliandri

Walaupun secara kemanusiaan setara, laki-laki tetap berbeda dengan perempuan dalam struktur tubuhnya: kulit, sel-sel, suara, otak dan produksi sebagian kelenjar-kelenjarnya. Seperti terdapat dalam

⁴⁵Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2002, hlm. 118.

⁴⁶Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 60.

surat Ali Imran ayat 36, “Dan anak laki-laki tidaklah sama dengan anak wanita.”

Perbedaan fisik ini yang membuat seorang perempuan dapat hamil selama sembilan bulan lebih sedangkan laki-laki hanyalah penanam benih semata. Ketika seorang laki-laki dibebani kewajiban untuk mencari nafkah karena kekuatan fisik yang dimiliki maka perempuan tidak wajib bekerja.⁴⁷

Pemahaman tentang perbedaan struktur tubuh antara perempuan dan laki-laki merupakan landasan dalam memahami mengapa Islam memberikan hak untuk menikah lebih dari satu kepada laki-laki (berpoligami) sedangkan kepada perempuan tidak demikian. Islam menentukan segala sesuatu dengan teliti dan rinci mengenai persoalan perempuan dalam bentuk yang sejalan dengan fitrahnya sebagai perempuan.

Terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 24 yang menyatakan: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) wanita yang bersuami”. Adapun dalil As-Sunnah, bahwa Nabi SAW telah bersabda: “Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya.” (HR Ahmad, dan dinilai hasan oleh Tirmidzi) (Imam Asy-Syaukani, Nailul Authar, hadits no. 2185; Imam Ash-Shanani, Subulus Salam, Juz III/123).

⁴⁷Khudzaifah Al-Jarjani, *Pernikahan Terlaknat*, Lintas Media, Jimbang, hlm. 141.

Selain itu juga terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:“seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini”.

Dalam pasal 9 Undang-undang perkawinan memang tidak dinyatakan secara tegas larangan untuk melakukan poliandri, namun dapat ditelusuri melalui Pasal 3 ayat (2) tersebut dimana Pasal tersebut hanya menjelaskan mengenai pemberian izin kepada suami yang ingin memiliki lebih dari seorang isteri, namun tidak mengatur mengenai ketentuan mengenai seorang isteri yang ingin memiliki suami lebih dari satu orang. Hanya laki-laki saja yang boleh terikat lebih dari 1 tali perkawinan, sedangkan perempuan tidak diperbolehkan terikat dengan lebih 1 (satu) ikatan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pun disebutkan dalam pasal 40 yang berisi:

- “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
 - b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
 - c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Baik dalam Peraturan perundang-undang maupun dalam Hukum Islam tidak ada dasar hukum yang membolehkan perkawinan

poliandri, yang ada adalah dasar hukum yang melarang perkawinan poliandri.